



PUTUSAN
Nomor 120/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Suwarti, berkedudukan di Alamat Jalan Teuku Umar No. 1 C Padang. RT.03/RW.XI, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada YURDIN, S.H. beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 1 C RT.003 RW.011 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 681/PF.Pdt/XI/2019/PN Pdg. sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Lawan:

Syafnis, bertempat tinggal di Alamat Jalan Ujung Gurun No. 63 Padang Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geri Afandi SH dan fauzan SH kesemuanya adalah Advokat/Pengacaradan konsultan Hukum pada kantor Paris Law Firm beralamat Kantor jalan Rasuna Nomor 75 A GG Delima, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/PLW-Pdt/XI/2019 tanggal 24 Nopember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 73/PF.Pdt/XI/2019/PN Pdg, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 120/PDT/2020/PT PDG, tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT PDG



2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 5 Mei 2020;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROPISI

- Menolak Propisi Penggugat;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebahagian;
- 2. Menyatakan Perjanjian antaraTergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
- 3. Menyatakan Perjanjian antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi Batal Demi Hukum;
- 4, Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk mebayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Pdg diucapkan pada tanggal 5 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Materi tanpa dihadiri oleh KuasaTergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/2020/PN Pdg yang dibuat oleh Yenni Mariami, S.H Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Geri Afandi, SH dan Fauzan, SH selaku Kuasa Tergugat/Terbading tanggal 22 Mei 2020 oleh Didi Yunaldi jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa dari Penggugat/Pembanding tanggal 18 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Mei 2020, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Geri Afandi, SH dan Fauzan, SH selaku Kuasa Tergugat/Terbading tanggal 22 Mei 2020 oleh Didi Yunaldi jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Geri Afandi, SH dan Fauzan, SH selaku Kuasa Tergugat/Terbading tanggal 2 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juni 2020, salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Yuridin, SH selaku kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 3 Juni 2020 oleh Didi Yunaldi jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara Banding Perdata Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Pdg telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 14 Mei 2020, kepada kuasa Tergugat/Terbading tanggal 22 Mei 2020, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pdt.G/2019/PN.Pdg, tanggal 5 Mei 2020, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua keadaan dan fakta hukum telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut, namun di dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan untuk lebih jelasnya perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding penggugat / pbanding tanggal 18 Mei 2020, pada pokoknya bukan kepemilikan atas tanah, akan tetapi adalah masalah perdamaian yang di buat dan ditandatangani bersama antara penggugat asal / pbanding dengan tergugat asal terbanding yang di langgar oleh tergugat asal / terbanding (hal 8 angka 6 memorie banding), sedangkan kontra memorie banding terbanding / tergugat tanggal 2 juni 2020, pada pokoknya dimana orangtua penggugat / pbanding dan tergugat / terbanding bernama Nurdin sewaktu masih hidup sudah membagi peninggalan berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Ujung Gurun No. 63, dimana bagian penggugat / pbanding telah di jual kepada H. Taharudin, sedangkan obyek yang di dalam perjanjian adalah bagian Tergugat / terbanding sesuai dengan sertifikat hal milik No. 891 atas nama tergugat Syafnis (bukti surat T-6) serta pembayaran pajak bumi atas nama tergugat (T-7) dan penggugat tidak berhak atas obyek yang dijadikan perdamaian, karena itu menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya sebagaimana dalil tergugat di dalam jawabannya menandatangani surat perdamaian dengan adanya tekanan dari pihak penggugat / pbanding ;

Menimbang, bahwa atas kedua hal tersebut penggugat / pbanding mendalilkan akta perdamaian (P.IV) tanggal 6 Agustus 2008 adalah Syah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak tergugat / terbanding mendalilkan harta tersebut telah di bagi dan sertifikat sudah atas nama tergugat sendiri "Syafnis" didasarkan pembagian hak bersama (T-6), sedangkan penggugat / pembanding telah menjual bagiannya kepada H. Taharudin tanggal 4 Mei 1998 di depan PPAT dan Alm. Nurdin membagi tanah di Ujung Gurun No. 63 kepada anak-anak perempuannya didasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pihak tergugat / terbanding mempunyai sertifikat atas namanya sendiri (Oethentik) mempunyai sifat individual, dan telah terpisah kekayaan dapat beralih apabila telah dilakukan Levering (penyerahan) di depan PPAT atau mendaftarkan pemindahan hak pasal 37 PP 24 tahun 1997, tetapi di pihak lain telah di buat perjanjian atas bagian (hak) tergugat sendiri sebagaimana bukti (P.V) dibuat di bawah tangan, Hakim Tingkat Banding berpendapat berhubung surat P.V merupakan surat di bawah tangan sebagaimana dalil tergugat / terbanding pembuatannya atau penandatngannya dalam keadaan tertekan, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai pembuktian, karena tidak didasarkan iktikat baik, berada di dalamnya kepura-puraan atau kwade trouw, sebagaimana dalil tergugat dalam jawabannya kesediaan tergugat menandatangani surat perdamaian tanggal 6 Agustus 2008, karena tergugat selalu tertekan, karena penggugat selalu melakukan teror kepada si pengontrak rumah tergugat serta menyegel rumah tergugat (hal 13 bait 2 putusan), hal yang demikian dapat di terima logika, karena sebelumnya harta telah di bagi dan pembanding / penggugat telah menjual bagiannya, didasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas putusan Hakim Tingkat Pertama tetap di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Tergugat /Terbanding tetap berada dipihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pdt.G/2019/PN PdG, tanggal 5 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, H. Muefri, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.M.M.,M.H dan H.Taswir, S.H.,M.H masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.M.M.,M.H

Muefri, S.H., M.H

H. Taswir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)